



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 01/HK.03.1/1373/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, perlu Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 03/PK.01/1373/2022 tanggal 20 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;

- d. Tim Penataan Tata Laksana;
- e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g. Tim Pengawasan; dan
- h. Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mata Anggaran 076.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 01/HK.03.1/1373/2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Fadhlan Armey, S.Kom	Ketua dan Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan
2.	Desy Fardila, S.Pd. M. Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Akhaswita, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
4.	Jasmadi, S.IP	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Rika Arnelia, SH	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Juni Lesmita Devi, SE	Sekretaris	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; 3. melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; 7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; 8. menjadi agen perubahan.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Hayatul Mardiah, SH	Sub Koordinator Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Sawahlunto;
2.	Anugrah Krisnovandi, S.IP	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
II.	TIM PENATAAN PERATURAN-PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Rusnel, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Sawahlunto;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Nila Irawati Putri, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Sawahlunto.
3.	Muhhammad Fahrezal Maulana, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
III.	TIM PENATA ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Puti Astri Primawardani, SE	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Puji Restu Anugrah Ananda, SH	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Ade Rahmat Kurnia Sari, S.IP	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Gemilang Nirmala, S.IP	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Wisika Novita	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Puti Astri Primawardani, SE	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Puji Restu Anugrah Ananda, SH	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Ade Rahmat Kurnia Sari, S.IP	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Gemilang Nirmala, S.IP	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Wisika Novita	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Rusnel, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
2.	Nila Irawati Putri, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Muhhammad Fahrezal Maulana,	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	SH			4.membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Rusnel, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1.melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Sawahlunto; 2.meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Nila Irawati Putri, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Muhhammad Fahrezal Maulana, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Hayatul Mardiah, SH	Sub Koordinator Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1.membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2.	Anugrah Krisnovandi, S.IP	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	2.menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Sawahlunto
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Puji Restu Anugrah Ananda, SH	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1.menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Ficky Zulfiqar, SH	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Juni Lesmita Devi, SE	Sekretaris	Ketua	1.membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2.merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3.melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai
2.	Puti Astri Primawardani, SE	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	
3.	Rusnel, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Hayatul Mardiah, SH	Sub Koordinator Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Puji Restu Anugrah Ananda, SH	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel